



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 724/IT9.KPA/SK/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah guna mewujudkan pelaksanaan yang efisien, terbuka, dan kompetitif yang diperlukan dalam ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, perlu diangkat kelompok kerja pengadaan barang/jasa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2019;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Nomor 724/IT9.KPA/SK/KP/2018 maka Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Nomor 480/IT9.KPA/SK/KP/2018 dinyatakan tidak berlaku;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Mengangkat Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa ITERA Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan kelompok kerja pengadaan barang/jasa didasarkan atau merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, kelompok kerja pengadaan barang/jasa bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran ITERA;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEENAM : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 22 November 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA




OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 724/IT9.KPA/SK/KP/2018
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN
2019.

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat, Golongan	Jabatan
1	2	3	4	5
1.	Nugraha Bintang Wirawan, S.T., M.T.	198712192015041002	Penata Muda Tk. I, III/b	Ketua
2.	Efa Maydhona Saputra, S.T., M.T.	198705052015041005	Penata Muda Tk. I, III/b	Sekretaris
3.	Pimal Ibrahim, S.H.	1991 0713 2017 3084	Penata Muda, III/a	Anggota
4.	Ayu Dwiny Octary, S.E.	1993 1004 2015 4012	Penata Muda, III/a	Anggota
5.	Febristiana Tri Asih Ningtyas, S.E.	1989 0204 2015 4014	Penata Muda, III/a	Anggota

Ditetapkan di Lampung Selatan
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001